



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 400.3.2/0271 .III/K/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PKBM SEPAKAT JAYA

- MEMBACA** : Surat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sepakat Jaya Nomor: 012/PKBM-SJ/2024, tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan pendidikan kesetaraan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayaran Minimal Pendidikan;
 14. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sepakat jaya |
| Nama Satuan Pendidikan | : PKBM Sepakat Jaya |
| Jenis Satuan Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : Septika Sofiana Safril, Amd.AK, SH |
| Nama Kepala/Pengelola | : Septika Sofiana Safril, Amd.AK, SH |
| NPSN | : P9997137 |
| NIB | : 2601230040735 |
| Tahun Berdiri | : 2020 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Persatuan Dusun III Desa Banyumas
Kec. Stabat Kab. Langkat |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

